

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masakesa dan Munro (2020) menjelaskan bahwa rumah tangga atau *household* merupakan bagian terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah tangga disebut sebagai kata benda dalam yang diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan pada segala urusan kehidupan dalam rumah misalnya pendapatan dan belanja di dalam keluarga. Padanan kata rumah tangga juga merujuk pada tatanan kekerabatan yang sangat mendasar di tengah masyarakat yang terdiri atas ibu dan bapak serta anak-anaknya.

Dalam ilmu ekonomi, rumah tangga memiliki peranan penting dalam ekonomi nasional. Tarne dkk. (2022) menjelaskan untuk membatasi peningkatan utang rumah tangga, bank sentral akan menerapkan kebijakan makroprudensial, termasuk *Loan-to-Value caps* (LTV) dan *Loan-to-Income caps* (LTI). Hal ini untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi sebagai akibat peningkatan jumlah pinjaman di tingkat rumah tangga.

Rumah tangga dalam kaitannya sebagai pelaku ekonomi sendiri terbagi atas jenis yang meliputi Rumah Tangga Produksi (RTP) yang berperan untuk menyuplai kebutuhan barang dan jasa di pasar, Rumah Tangga Konsumsi (RTK) yang berperan untuk menghabiskan nilai manfaat dari barang dan jasa serta Rumah Tangga Negara atau pemerintah yang berperan sebagai regulator kebijakan ekonomi untuk mengatur jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi masyarakat.

Di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa rumah tangga yang besar dianggap memainkan peran sentral dalam menyediakan sumber daya kepada anggota pada saat dibutuhkan. Sequeria (2021) menjelaskan bahwa tingkat inflasi dalam suatu negara juga dipengaruhi oleh perilaku rumah tanggam. Pertumbuhan ekonomi suatu negara didorong oleh permintaan dan penawaran pada level rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku rumah tangga memainkan peran penting terhadap harga barang dan jasa di pasar.

Jumlah permintaan yang banyak dengan sedikitnya jumlah penawaran yang ada memicu adanya inflasi pada harga barang dan jasa. Begitu pun sebaliknya jumlah permintaan yang sedikit dengan banyaknya jumlah penawaran memicu deflasi harga barang dan jasa. Untuk rumah tangga negara atau pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur jumlah produksi dan konsumsi. Hal ini bertujuan agar nilai inflasi dan deflasi dapat tetap terjaga sehingga ekonomi secara nasional dapat berjalan dengan baik.

Dalam penelitian sosial, karakteristik rumah tangga yang biasanya digunakan sebagai variabel uji dapat meliputi tingkat pendidikan, tempat tinggal individu (pedesaan atau perkotaan), status pekerjaan (formal atau informal), kegiatan usaha diluar pekerjaan utama (usaha pertanian atau usaha non pertanian) hingga pola konsumsi yang dapat berupa jumlah beras atau gandum, buah dan sayur serta daging yang dikonsumsi dalam satu minggu.

Misanya dalam riset yang dilakukan oleh Zhang, dkk. (2018) yang menggunakan karakteristik personal dalam rumah tangga untuk mengetahui kebiasaan rumah tangga dalam mengalokasikan aset mereka. Mishra dan Bhardwaj (2022) juga menggunakan karakteristik untuk mengetahui kebiasaan rumah tangga dalam meminjam.

Status hubungan di dalam rumah tangga secara tidak langsung dapat dijadikan sebuah karakteristik pembeda terhadap suatu objek atau sampel dengan objek atau sampel lainnya. Misalnya dalam riset Gugup Kismono, dkk. (2013) menggunakan status pernikahan dalam rumah tangga sebagai salah satu variabel uji untuk menganalisis hal-hal yang menjadi sumber konflik pekerjaan dan keluarga pada industri perbankan di Indonesia. Ista dan Dyah (2016) menggunakan status pernikahan dalam rumah tangga sebagai salah satu variabel uji untuk menganalisis *subjective well-being* individu pada rumah tangga.

Dalam kaitannya status perkawinan perilaku poligami merupakan fenomena yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi umat muslim. Perilaku ini adalah perilaku yang sah dan legal apabila ditinjau dari sudut pandang hukum negara maupun hukum Islam yang berlaku di tengah masyarakat muslim. Hal ini merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam hukum syariah ini diatur dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 3 dan QS. al-Nisa' (4) ayat 129. Kedua ayat ini yang memberikan dasar bahwa dalam agama Islam perilaku poligami ini dibenarkan.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Wa in khiftum allā tuqsiṭū fil-yatāmā fankihū mā ṭāba lakum minan-nisā'i maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā' (a), fa in khiftum allā ta'dilū fa wāḥidatan au mā malakat aimānukum, zālika adnā allā ta'ulū.

Artinya: 3. “ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Kementerian Agama, 2022)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Wa lan tastaṭī'ū an ta'dilū bainan-nisā'i walau ḥaraṣtum fa lā tamīlū kullal-maili fa tazārūhā kal-mu'allaqah, wa in tuṣliḥū wa tattaqu fa innallāha kāna gafūr ar rahīmā

Artinya: 129. “ Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Kementerian Agama RI, 2022).

Perilaku poligami yang ada merupakan praktik lama. Yakni telah ada sebelum datangnya agama Islam yang kemudian diutuslah Rasulullah SAW dengan membawa risalahnya mengatur segala urusan duniawi menggunakan landasan Islam tidak terkecuali dalam urusan perkawinan. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sebelum adanya pembatasan jumlah istri para sahabat sudah melakukan praktik poligami. Kebiasaan masyarakat arab untuk memiliki istri lebih dari empat pada waktu itu merupakan budaya yang lumrah untuk dilakukan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan banyak pendapat yang mencoba untuk menolak praktik ini. Utamanya masyarakat barat yaitu Amerika Serikat dan Eropa yang berpandangan bahwa sistem pernikahan poligami hanya akan memberikan peluang ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Munculnya konflik internal di dalam rumah antara suami dan istri serta anak-anaknya menyebabkan praktik ini dilarang di beberapa negara. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kondisi mental perempuan dan anak-anak. Khususnya anak-anak yang dalam masa pertumbuhan

Valerie Moller dan Gary John Welch (1990) mengungkapkan bahwa status perkawinan poligami hanya berkontribusi secara tidak langsung terhadap perasaan peningkatan kesejahteraan relatif terhadap keuntungan ekonomi dan kesehatan yang baik. Disimpulkan juga bahwa meskipun keadaan ekonomi berubah, kepala keluarga Zulu yang berpoligami secara tradisional mungkin masih berharap untuk merasa optimis tentang keamanan sosial dan spiritualnya di hari tua. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pandangan

perempuan Zulu mengenai keuntungan jangka panjang dari poligami sepanjang perjalanan hidup

Mahnaz Farahmand dan Zohreh Rezvani (2019) mengungkapkan bahwa keluarga poligami menghadapi lebih banyak masalah daripada keluarga monogami. Artikel itu menyerukan kebijakan publik dan personel layanan sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemahaman yang tepat tentang peran perkawinan dan interaksi untuk kesejahteraan keluarga.

Fenomena poligami telah menjadi pro kontra di kalangan masyarakat luas. Di Beberapa kalangan masyarakat menganggap poligami suatu hal yang benar dan sah. Hal ini bila merujuk pada hukum dan aturan syariah yang berlaku yang memang membenarkan dan melegalkan praktik tersebut. Namun dilain pihak banyak orang yang kontra terhadap fenomena yang poligami yang ada di tengah masyarakat. Hal ini merujuk pada banyaknya masalah yang muncul dikalangan rumah tangga yang membuat perilaku ini tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Indonesia Family Life Survey (IFLS) merupakan survei yang dilakukan secara independen oleh Rand Institut yang bekerja sama dengan beberapa lembaga nasional untuk menghasilkan data yang berhubungan dengan perilaku dan karakteristik pada individu dan rumah tangga khususnya. Survei ini dilakukan secara berkelanjutan yang mewakili sekitar 83% dari populasi Indonesia dan terdiri dari lebih dari 30.000 individu yang yang sebar di 13 dari 27 provinsi yang ada pada saat itu.

IFLS1 dilakukan antara tahun 1993/1994 oleh RAND yang bekerja sama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Kemudian survei IFLS2 dan IFLS2+ yang dilaksanakan masing-masing pada tahun 1997 dan 1998, yang bekerja sama dengan University of California, Los Angeles (UCLA) serta Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Pada hasil IFLS2+ mencakup 25% sub-sampel rumah tangga IFLS.

IFLS3 diterbitkan pada tahun 2000, dilakukan oleh RAND yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan, UGM. IFLS4 yang dilaksanakan pada tahun 2007/2008 mencakup seluruh sampel, dilakukan oleh RAND bekerja sama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM serta Survei Meter. Sedangkan IFLS4 digelar di antara tahun 2014.

Banyak penelitian yang telah dikembangkan menggunakan data IFLS utama riset yang berhubungan dengan *behaviour* individu dan rumah tangga dalam lingkup sosial, ekonomi dan kesehatan. Fazia dan Sudijanto (2021) yang melakukan riset kualitas hidup penduduk usia

produktif menggunakan data IFLS menunjukkan bahwa prevalensi yang rendah yaitu 54% pada populasi umum perlu adanya diperbaiki. Faktor demografi (misalnya usia, status perkawinan, dan pendidikan), aktivitas utama, nyeri, dan penyakit kronis secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup individu.

Younoh dan Vlad (2021) menggunakan data IFLS untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara status sosial ekonomi, kesehatan dan kondisi kehidupan di masa anak-anak mengungkapkan bahwa faktor sosial ekonomi selama masa kanak-kanak merupakan prediktor penting status sosial subjektif, bahkan setelah mengendalikan kondisi sosial ekonomi kontemporer. Ini menunjukkan saluran psikologis dan perilaku tambahan yang melaluinya kondisi kehidupan awal mempengaruhi hasil di kemudian hari dan yang belum dipelajari secara cukup rinci.

Wonhyung dan Nurul (2019) menganalisis akses multidimensional masyarakat Indonesia melalui aspek ekonomi, geografis, dan sosial berhubungan dengan pengentasan kemiskinan menggunakan data IFLS menunjukkan bahwa aspek sosial ekonomi dari akses layanan keuangan, terutama tabungan (baik formal maupun informal) dan pengetahuan tentang sumber pinjaman, berkontribusi baik terhadap ekonomi rumah tangga dan peluang usaha secara keseluruhan, sedangkan kondisi jalan hanya signifikan untuk pengembangan usaha. Wawasan ini dapat membantu pembuat kebijakan fokus pada peningkatan aspek-aspek tertentu dari akses ke layanan keuangan yang dapat mengarah pada hasil bisnis yang positif dan pada akhirnya kesejahteraan sosial ekonomi.

Nazmul dan Inas (2018) mengidentifikasi pengaruh kesehatan terhadap pendapatan dengan data IFLS mengungkapkan bahwa laki-laki yang memiliki kelebihan berat badan di Indonesia mendapatkan premi pendapatan, sedangkan perempuan yang kekurangan berat badan dikenakan denda pendapatan.

Dalam beberapa riset yang berhubungan dengan karakteristik rumah tangga utamanya rumah tangga yang melakukan praktik poligami hanya terfokus pada tinjauan secara hukum negara dan hukum syariah. Selain itu dalam beberapa riset juga mencoba mengungkapkan dampak dari poligami terhadap kondisi istri selaku pihak yang dipoligami dan juga dampak psikologis utama pada anak-anak yang terlahir di dalam keluarga poligami.

Aurangzaib (2014) yang mencoba mengungkapkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap Islam dan Poligami yang ada di Malaysia menunjukkan bahwa responden penelitian setuju bahwa poligami adalah praktik Islam dan oleh karena itu tidak dapat dipertanyakan.

Alasan mengapa subjek mendukung poligami adalah karena disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Islam membolehkannya meskipun dengan syarat tertentu.

Salman El Bdour, dkk. (2002) dalam risetnya mengungkapkan bahwa dengan adanya praktik poligami ini mempengaruhi mental anak-anak yang berada di dalam lingkup keluarga poligami. Tanzina Choudhury, dkk. (2020) berpendapat bahwa pernikahan kembali dapat membuat kehidupan ibu wali lebih sulit melalui negosiasi yang rumit antara kebutuhan dan keinginan suami baru mereka versus kesejahteraan dari anak-anak mereka.

Pada riset ini mencoba untuk mengungkapkan tingkat kesejahteraan dengan membedakan status perkawinannya yaitu keluarga berpoligami dengan keluarga yang tidak berpoligami. Ini merujuk pada konsep kesejahteraan yang multidimensi, yang tidak hanya berkaitan dengan hal material yang menyangkut harta kekayaan tapi juga yang berhubungan dengan imaterial yang dapat menyangkut kepuasan secara emosional. Steven Stack dan J. Ross Eshleman (1998) status pernikahan 3,4 kali lebih erat terkait dengan varians dalam kebahagiaan daripada hidup bersama, dan pernikahan meningkatkan kebahagiaan secara merata di antara pria dan wanita.

Pernikahan dapat mempengaruhi kebahagiaan melalui dua proses intervensi yaitu kepuasan dan peningkatan kesehatan. Proses intervensi ini tidak mereplika untuk orang yang tinggal bersama. Sedangkan dalam tatanan sosial, khususnya masyarakat muslim poligami merupakan sebuah praktik yang sah dan halal untuk dilakukan. Dimana poligami merupakan realitas sosial yang diakibatkan oleh faktor sosial budaya yang berbeda dan dapat mengubah keharmonisan serta hubungan fungsional keluarga, meninggalkan perubahan dalam sistem keluarga.

Poligami adalah fenomena kompleks dan produk dari hubungan kekuasaan, dengan budaya, sosial, ekonomi, dan akar politik. Meskipun banyak muncul pro dan kontra di berbagai kalangan, praktik tersebut tetap ada dan telah dikaitkan dengan perempuan kesehatan jiwa.

Dengan menggunakan data IFLS 5, riset ini mencoba untuk mengungkapkan karakteristik rumah yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Karakteristik yang dimaksud meliputi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, umur, status pekerjaan, tingkat religiusitas dan wilayah tempat tinggal rumah tangga. Selain itu digunakan 2 variabel kontrol untuk menguji ketahanan variabel yang meliputi jumlah individu yang bekerja di dalam rumah tangga dan kepemilikan usaha atau pekerjaan di luar pekerjaan sampingan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana dalam menguji keterkaitan antara variabel independen dan dependen digunakan alat uji statistik untuk

menghasilkan *output* analisis. Dari hasil riset ini menunjukkan adanya hasil signifikan positif dan negatif yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Tradisi pernikahan poligami pada dasarnya telah lama muncul dalam kehidupan manusia. Bahkan tradisi ini telah ada sebelum datangnya agama Islam. Dengan datangnya agama Islam, praktik poligami ini disempurnakan melalui aturan-aturan syariah. Hal ini bertujuan untuk mengatur sekaligus melindungi martabat kaum wanita sebagai pihak yang sering kali merasa dirugikan dengan adanya praktik poligami. Pada riset-riset sebelumnya terkait poligami cenderung membahas pandangan hukum normatif atau hukum positif terhadap praktik poligami serta tidak membahas secara komprehensif dampak praktik ini terhadap kesejahteraan individu yang kaitannya dengan ekonomi.

- a. Valerie Moller dan Gary John Welch (1990) mengungkapkan bahwa status perkawinan poligami hanya berkontribusi secara tidak langsung terhadap perasaan peningkatan kesejahteraan relatif terhadap keuntungan ekonomi dan kesehatan yang baik. Disimpulkan juga bahwa meskipun keadaan ekonomi berubah, kepala keluarga Zulu yang berpoligami secara tradisional mungkin masih berharap untuk merasa optimis tentang keamanan sosial dan spiritualnya di hari tua. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pandangan perempuan Zulu mengenai keuntungan jangka panjang dari poligami sepanjang perjalanan hidup.
- b. Mahnaz Farahmand dan Zohreh Rezvani (2019) mengungkapkan bahwa keluarga poligami menghadapi lebih banyak masalah daripada keluarga monogami. Artikel itu menyerukan kebijakan publik dan personel layanan sosial untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemahaman yang tepat tentang peran perkawinan dan interaksi untuk kesejahteraan keluarga.
- c. Salman El Bdour, dkk. (2002) dalam risetnya mengungkapkan bahwa dengan adanya praktik poligami ini mempengaruhi mental anak-anak yang berada di dalam lingkup keluarga poligami.
- d. Tanzina Choudhury, dkk. (2020) berpendapat bahwa pernikahan kembali dapat membuat kehidupan ibu wali lebih sulit melalui negosiasi yang rumit antara kebutuhan dan keinginan suami baru mereka versus kesejahteraan dari anak-anak mereka.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini adalah untuk membandingkan kesejahteraan rumah tangga antara keluarga yang tidak berpoligami dengan keluarga yang berpoligami berdasarkan karakteristik rumah tangganya.

1.4. Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode pengujian suatu teori dengan cara menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Creswell (2012) menjelaskan bahwa variabel penelitian diukur menggunakan alat uji statistik dan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross-section* sekunder yang meliputi karakteristik rumah tangga yang diolah dari *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) 5.

1.5. Ringkasan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini didapatkan bahwa adanya pengaruh antar variabel yang diuji terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga yang berpoligami dengan rumah tangga yang tidak berpoligami.

1.6. Kontribusi Riset

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam terutama yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan dan perencanaan keuangan individu.

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- b. Bagi pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan ilmiah dalam pembuatan regulasi atau kebijakan yang utamanya mengarah pada peningkatan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
- c. Bagi universitas, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan maupun bahan referensi dan pertimbangan penelitian lanjutan terhadap perilaku dan karakteristik rumah tangga Indonesia.

1.7. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi ini yang disajikan dalam lima bab